

---

## PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL: STUDI TENTANG MASALAH MIGRASI ILEGAL DAN PERDAGANGAN MANUSIA

Yolanda Wardani<sup>1</sup>, Gabby Dwi Jayanti<sup>2</sup>, Regita Natalia Sinaga<sup>3</sup>, Eka Sulis Rosliyanti<sup>4</sup>, Stevri Iskandar<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Bengkulu

[yolandawardani3@gmail.com](mailto:yolandawardani3@gmail.com)<sup>1</sup>, [gabbydwijayanti@gmail.com](mailto:gabbydwijayanti@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[regitanataliasinaga23@gmail.com](mailto:regitanataliasinaga23@gmail.com)<sup>3</sup>, [ekasuliaroslianti@gmail.com](mailto:ekasuliaroslianti@gmail.com)<sup>4</sup>,  
[st.iskandar@unib.ac.id](mailto:st.iskandar@unib.ac.id)<sup>5</sup>

---

**ABSTRACT;** *This article aims to analyze the impact of globalization on the enforcement of international criminal law with a focus on two main phenomena: illegal migration and human trafficking. Globalization has expanded the freedom of movement of individuals and groups across national borders, but at the same time has also created new challenges in combating transnational crime. This study uses a descriptive qualitative method with a literature study approach and observation of international policies, cooperation between countries, and reports from global organizations. The results of the discussion show that the dynamics of globalization encourage complexity in transnational crime patterns, which cannot be resolved through the national legal system alone. Enforcement of international criminal law faces various obstacles such as weak legal harmonization, limited jurisdiction, and the lack of an integrated collective response. The role of states and international organizations is crucial in building an adaptive, collaborative, and human rights-based legal system. This study concludes that in order to respond to the challenges of globalization, reforms are needed in the international legal framework, strengthening multilateral cooperation, and increasing the capacity of law enforcement agencies at various levels.*

**Keywords:** *Globalization, International Criminal Law, Illegal Migration, Human Trafficking, Transnational Crime, International Organizations.*

**ABSTRAK;** Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh globalisasi terhadap penegakan hukum pidana internasional dengan fokus pada dua fenomena utama: migrasi ilegal dan perdagangan manusia. Globalisasi telah memperluas ruang gerak individu dan kelompok lintas batas negara, namun secara bersamaan juga menciptakan tantangan baru dalam menanggulangi kejahatan transnasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur dan observasi terhadap kebijakan internasional, kerja sama antarnegara, serta laporan dari organisasi global. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa dinamika globalisasi mendorong

kompleksitas dalam pola kejahatan lintas negara, yang tidak dapat diselesaikan melalui sistem hukum nasional semata. Penegakan hukum pidana internasional menghadapi berbagai hambatan seperti lemahnya harmonisasi hukum, keterbatasan yurisdiksi, serta kurangnya respons kolektif yang terintegrasi. Peran negara dan organisasi internasional menjadi krusial dalam membangun sistem hukum yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis hak asasi manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk merespons tantangan globalisasi, dibutuhkan reformasi dalam kerangka kerja hukum internasional, penguatan kerja sama multilateral, serta peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum di berbagai level.

**Kata Kunci:** Globalisasi, Hukum Pidana Internasional, Migrasi Ilegal, Perdagangan Manusia, Kejahatan Transnasional, Organisasi Internasional.

## PENDAHULUAN

Globalisasi telah menjadi fenomena multidimensi yang membawa dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Di satu sisi, globalisasi mendorong integrasi antarnegara dan mempermudah pergerakan barang, jasa, informasi, dan manusia<sup>1</sup>. Namun, di sisi lain, proses global ini turut menciptakan celah-celah hukum yang kerap dimanfaatkan untuk melakukan tindakan kriminal lintas negara, seperti migrasi ilegal dan perdagangan manusia. Fenomena ini menunjukkan bagaimana globalisasi tidak hanya memperkuat kerja sama internasional, tetapi juga meningkatkan kompleksitas dalam penegakan hukum pidana internasional<sup>2</sup>.

Migrasi ilegal, sebagai salah satu akibat dari ketimpangan global, sering kali terjadi karena dorongan ekonomi, konflik sosial, dan bencana alam di negara asal. Menurut laporan *International Organization for Migration* (IOM, 2022), lebih dari 280 juta orang berpindah negara pada tahun 2021, dan sebagian besar migrasi ini terjadi secara tidak sah, melewati jalur-jalur yang berisiko tinggi<sup>3</sup>. Dalam prosesnya, banyak migran menjadi sasaran sindikat kejahatan yang memperjualbelikan mereka dalam bentuk kerja paksa, eksploitasi seksual, dan perbudakan modern. Di sinilah hukum pidana internasional

---

<sup>1</sup> Abdurrakhman Alhakim, Ampuan Situmeang, and Jeannette An dhini Nurrulia Mashita, "Peran Imigrasi Dalam Pencegahan Dan Pengawasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Perspektif Imigrasi Kota Batam," *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 3 (2023): 322–38.

<sup>2</sup> Hardi Alunaza et al., "Socialization of the Human Trafficking Crimes Protection in Sajingan Besar District, Sambas Regency," *Community Empowerment* 7, no. 6 (2022): 953–63.

<sup>3</sup> Saba Demeke, "A Human Rights-Based Approach for Effective Criminal Justice Response to Human Trafficking," *Journal of International Humanitarian Action* 9, no. 1 (January 27, 2024): 4, <https://doi.org/10.1186/s41018-023-00143-4>.

memiliki peran penting, yakni memberikan perlindungan hukum terhadap korban dan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku lintas negara.

Perdagangan manusia merupakan bentuk paling brutal dari pelanggaran hak asasi manusia di era globalisasi. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC, 2020) menyatakan bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan transnasional yang sangat terorganisir, dengan keuntungan mencapai miliaran dolar setiap tahunnya. Modus operandi yang digunakan para pelaku semakin canggih, memanfaatkan kemajuan teknologi dan jaringan global untuk menghindari deteksi dan penangkapan<sup>4</sup>. Dalam hal ini, globalisasi menjadi pisau bermata dua: menciptakan kemudahan akses lintas negara sekaligus memperluas ruang gerak para pelaku kejahatan.

Penegakan hukum pidana internasional dihadapkan pada tantangan besar ketika berhadapan dengan kejahatan transnasional seperti migrasi ilegal dan perdagangan manusia. Batas yurisdiksi negara, perbedaan sistem hukum, serta lemahnya koordinasi antarnegara menjadi hambatan utama. Seperti yang diungkapkan oleh Nastas (2024), penegakan hukum dalam kasus perdagangan manusia sering kali terkendala oleh pendekatan yang terlalu sektoral, kurangnya data yang akurat, dan lemahnya perlindungan terhadap korban<sup>5</sup>.

Seiring dengan menguatnya instrumen hukum internasional seperti *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children* (bagian dari Konvensi Palermo 2000), negara-negara mulai mengadopsi standar hukum yang seragam dalam menangani kejahatan perdagangan manusia. Namun, efektivitas pelaksanaan protokol ini sangat bergantung pada kemauan politik, kapasitas institusi, dan kerja sama lintas negara.

Globalisasi juga berdampak terhadap transformasi cara negara-negara melakukan kerja sama hukum, seperti ekstradisi, bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*), dan pertukaran intelijen. Teknologi digital memungkinkan pertukaran informasi secara cepat, namun di sisi lain juga meningkatkan risiko kebocoran data dan

---

<sup>4</sup> Asif Khan, Neelam Iqbal, and Ishaq Ahmad, "Human Trafficking in Pakistan: A Qualitative Analysis," *Journal of Social Sciences Review* 2, no. 3 (2022): 257–68.

<sup>5</sup> Andrei Nastas, *Specifics of Human Trafficking Crime Investigation* (ADJURIS–International Academic Publisher, 2024), <https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=1236755>.

pelanggaran privasi<sup>6</sup>. Dalam hal ini, pendekatan multilateral yang melibatkan organisasi internasional, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil menjadi kunci penting dalam menanggulangi kejahatan lintas batas.

Hal lokal juga tidak dapat diabaikan. Di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, perdagangan manusia menjadi isu yang sangat relevan mengingat posisi strategis wilayah ini sebagai titik transit dan destinasi migrasi ilegal. Laporan Komnas Perempuan (2021) menyebutkan bahwa perempuan dan anak-anak menjadi kelompok paling rentan terhadap eksploitasi dalam jaringan perdagangan manusia, terutama untuk tujuan kerja domestik dan industri hiburan. Meskipun berbagai regulasi nasional telah dibentuk, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, penagakannya masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari minimnya pelatihan aparat hingga lemahnya pendampingan terhadap korban.

Fenomena globalisasi, dengan segala dinamika dan implikasinya terhadap kejahatan lintas negara, menuntut adanya pendekatan yang lebih integratif dalam penegakan hukum pidana internasional. Tidak cukup hanya mengandalkan kerangka hukum yang telah ada, tetapi juga perlu memperkuat kapasitas lembaga penegak hukum, meningkatkan literasi hukum masyarakat, serta mempererat kerja sama lintas negara dan lintas sektor<sup>7</sup>. Kolaborasi antara negara maju dan berkembang menjadi elemen penting, mengingat perbedaan sumber daya dan kemampuan dalam menangani kejahatan lintas batas.

Pendekatan berbasis hak asasi manusia diperlukan dalam menanggulangi perdagangan manusia. Menurutnya, fokus penegakan hukum tidak boleh semata-mata pada pemidanaan pelaku, tetapi juga harus menjamin pemulihan dan perlindungan korban sebagai bagian dari keadilan restoratif<sup>8</sup>. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sistem hukum pidana internasional tidak menjadi instrumen represif semata, tetapi juga alat transformasi sosial yang menghormati martabat manusia. Melihat kompleksitas tersebut,

---

<sup>6</sup> Amangeldy Khamzin, Yermek Buribayev, and Kaliya Sartayeva, "Prevention of Human Trafficking Crime: A View from Kazakhstan and Central Asian Countries," *International Journal of Criminal Justice Sciences* 17, no. 1 (2022): 34–53.

<sup>7</sup> Ika Dewi Sartika Saimima, Clara Ignatia Tobing, and Mochammad Syafruddin Rezky Sanaky, "Human Trafficking on Illegal, Unreported and Unregulated Fishing Cases as Transnational Crime on Indonesia Coastal Boundary," *Journal of Law, Politic and Humanities* 2, no. 2 (2022): 51–65.

<sup>8</sup> Mokbul Morshed Ahmad and Robaiya Nusrat, "Human Trafficking and Crimes in the Rohingya Refugee Camps in Bangladesh," in *Handbook of Research on Present and Future Paradigms in Human Trafficking* (IGI Global, 2022), 26–42, <https://www.igi-global.com/chapter/human-trafficking-and-crimes-in-the-rohingya-refugee-camps-in-bangladesh/303827>.

kajian ini menjadi relevan untuk memahami bagaimana globalisasi memengaruhi dinamika penegakan hukum pidana internasional, khususnya dalam hal migrasi ilegal dan perdagangan manusia. Kajian ini juga akan mengkaji sejauh mana regulasi dan kerja sama internasional telah memberikan dampak terhadap penanganan kejahatan lintas negara, serta tantangan yang masih perlu diatasi.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pengaruh globalisasi terhadap penegakan hukum pidana internasional, dengan fokus pada studi kasus migrasi ilegal dan perdagangan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan utama dalam penegakan hukum lintas negara, mengevaluasi efektivitas kerangka hukum internasional yang ada, serta mengusulkan strategi alternatif yang lebih adaptif terhadap dinamika global. Dengan pendekatan ini, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam pengembangan sistem hukum pidana internasional yang lebih humanis, efektif, dan berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam pengaruh globalisasi terhadap penegakan hukum pidana internasional, khususnya dalam hal migrasi ilegal dan perdagangan manusia. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena sosial dan hukum secara menyeluruh melalui penelusuran makna, pemahaman, serta interaksi antara aktor-aktor yang terlibat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan observasi non-partisipatif. Studi literatur meliputi analisis terhadap berbagai dokumen resmi, peraturan internasional, jurnal ilmiah, laporan organisasi internasional seperti UNODC dan IOM, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Sementara itu, observasi dilakukan dengan mencermati praktik penegakan hukum dan kerja sama antarnegara yang terepresentasi dalam pemberitaan media, forum-forum internasional, serta laporan tahunan lembaga penegak hukum. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan fokus pada pola, dinamika, dan tantangan penegakan hukum pidana dalam menghadapi kejahatan lintas negara di era globalisasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Dinamika Globalisasi dan Implikasinya terhadap Kejahatan Lintas Negara**

Globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dinamika kejahatan lintas negara. Kemajuan teknologi, peningkatan mobilitas manusia, dan integrasi ekonomi global telah menciptakan peluang baru bagi pelaku kejahatan transnasional untuk memperluas operasi mereka. Fenomena seperti migrasi ilegal dan perdagangan manusia menjadi semakin kompleks dan sulit ditangani dalam konteks global yang terus berkembang<sup>9</sup>.

Salah satu dampak nyata dari globalisasi adalah meningkatnya perdagangan manusia sebagai ancaman keamanan transnasional. Globalisasi telah memfasilitasi munculnya aktor non-negara yang terlibat dalam perdagangan manusia, yang mengancam kedaulatan negara dan menantang upaya penegakan hukum internasional. Perdagangan manusia kini menjadi bisnis yang sangat menguntungkan, dengan jaringan yang mencakup berbagai negara dan memanfaatkan celah-celah dalam sistem hukum nasional dan internasional<sup>10</sup>. Proses globalisasi juga telah meningkatkan mobilitas tenaga kerja lintas batas, yang sering kali dimanfaatkan oleh jaringan kriminal untuk eksploitasi. Pergerakan tenaga kerja internasional yang dipicu oleh globalisasi sering kali disertai dengan praktik perdagangan manusia, di mana individu dieksploitasi dalam berbagai bentuk, termasuk kerja paksa dan eksploitasi seksual<sup>11</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun globalisasi membuka peluang ekonomi, ia juga membawa risiko signifikan terkait eksploitasi manusia.

Aspek finansial dan budaya dari globalisasi memiliki korelasi positif dengan peningkatan kasus perdagangan manusia. Liberalisasi ekonomi dan penyebaran nilai-nilai budaya melalui media global dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan praktik eksploitasi manusia berkembang, terutama di negara-negara dengan regulasi yang lemah dan pengawasan yang kurang ketat<sup>12</sup>. Selain itu, Forest (2020) menyoroti bagaimana jaringan kriminal transnasional memanfaatkan infrastruktur global, seperti sistem transportasi dan komunikasi, untuk memperluas operasi mereka. Misalnya, penggunaan

---

<sup>9</sup> Rio Saputra Manullang and Janpatar Simamora, "Legal Accountability of Legal Subjects in the Criminal Act of Human Trafficking," *Journal of Law, Politic and Humanities* 5, no. 3 (2025): 1966–80.

<sup>10</sup> Khamzin, Buribayev, and Sartayeva, "Prevention of Human Trafficking Crime."

<sup>11</sup> Laura Pajón and Dave Walsh, "The Importance of Multi-Agency Collaborations during Human Trafficking Criminal Investigations," *Policing and Society* 33, no. 3 (March 16, 2023): 296–314, <https://doi.org/10.1080/10439463.2022.2106984>.

<sup>12</sup> Respati Triana Putri, Felix Ferdin Bakker, and Dhea Chairunnisa, "The Problems of Human Trafficking as Transnational Crimes in the Perspective of Immigration and International Law," *Journal of Law and Border Protection* 4, no. 1 (2022): 79–88.

kontainer pengiriman internasional untuk menyelundupkan manusia dan barang ilegal menjadi tantangan serius bagi penegak hukum. Kasus tragis seperti penemuan 39 jasad warga negara Vietnam dalam kontainer di Inggris pada tahun 2020 menyoroti betapa seriusnya masalah ini.

Di kawasan Asia Tenggara, dampak globalisasi terhadap kejahatan lintas negara menjadi semakin nyata. Laporan dari New York Post (2024) mengungkapkan bahwa pada tahun 2023, penipuan siber di Asia Tenggara menyebabkan kerugian hingga \$37 miliar, dengan kelompok kriminal memanfaatkan teknologi canggih dan kecerdasan buatan untuk menjalankan operasi mereka. Hal ini menunjukkan bagaimana globalisasi dan kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan oleh aktor jahat untuk melakukan kejahatan dengan skala yang lebih besar dan dampak yang lebih luas.

Reuters (2024) melaporkan bahwa negara-negara kepulauan Pasifik berisiko menjadi basis bagi geng kriminal global, dengan meningkatnya ancaman dari perdagangan narkoba dan manusia, penangkapan ikan ilegal, pencurian satwa liar, pencucian uang, dan kejahatan siber. Kondisi ini diperparah oleh kerentanan ekonomi dan kapasitas negara yang terbatas, yang membuat wilayah tersebut menjadi target empuk bagi operasi kriminal transnasional. Laporan dari Le Monde (2024) mengungkapkan bagaimana mafia Tiongkok menculik warga Afrika untuk melakukan penipuan terhadap orang Barat. Kasus ini menunjukkan bagaimana jaringan kriminal memanfaatkan globalisasi untuk mengeksploitasi individu dari berbagai negara, menciptakan rantai kejahatan yang melibatkan berbagai benua dan yurisdiksi hukum.

Implikasi dari dinamika ini menuntut respons yang lebih terkoordinasi dan efektif dari komunitas internasional. Penegakan hukum yang efektif memerlukan kerja sama lintas negara, harmonisasi regulasi, dan peningkatan kapasitas institusi dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh globalisasi. Pendekatan berbasis hak asasi manusia harus menjadi inti dari upaya penanggulangan kejahatan transnasional, dengan memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan dan dukungan yang mereka butuhkan.

## **2. Tantangan Penegakan Hukum Pidana Internasional dalam Menangani Migrasi Ilegal dan Perdagangan Manusia**

Globalisasi telah mempercepat arus mobilitas manusia, membuka batas-batas negara

secara lebih fleksibel, dan memperkuat keterhubungan antarwilayah. Namun, kondisi ini turut memicu meningkatnya aktivitas kejahatan lintas negara, termasuk migrasi ilegal dan perdagangan manusia. Fenomena ini semakin kompleks karena pelaku kejahatan memanfaatkan kemajuan teknologi, celah hukum, serta perbedaan sistem dan kapasitas penegakan hukum di tiap negara<sup>13</sup>. Akibatnya, sistem hukum pidana internasional menghadapi tantangan berat dalam menanggulangi dan menindak pelaku kejahatan tersebut secara efektif.

Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas jaringan kriminal yang mengorganisasi aktivitas migrasi ilegal dan perdagangan manusia secara transnasional. Jaringan ini sering kali bersifat cair, tidak terstruktur secara hierarkis, dan mampu beradaptasi cepat dengan perubahan kebijakan serta kondisi geopolitik<sup>14</sup>. Di Jepang, misalnya, kelompok kriminal tradisional seperti Yakuza mulai digantikan oleh organisasi kriminal baru yang lebih anonim dan tersebar, dikenal sebagai tokuryu. Mereka merekrut anggota secara daring melalui iklan palsu dan memaksa mereka terlibat dalam kegiatan kriminal, seperti penipuan atau pencurian, menjadikan proses penegakan hukum semakin rumit dan membutuhkan pendekatan baru<sup>15</sup>.

Tantangan lain muncul dari belum harmonisnya sistem hukum internasional. Walaupun telah ada instrumen hukum global seperti *Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air (2000)*, penerapan dan penegakan instrumen ini berbeda-beda di tiap negara. Beberapa negara belum meratifikasi protokol tersebut, sementara yang lain menerapkannya secara parsial atau memiliki interpretasi yang berbeda. Perbedaan definisi tentang apa yang dimaksud dengan “perdagangan manusia” atau “penyelundupan migran” berkontribusi pada kesulitan koordinasi antarnegara, sehingga pelaku kejahatan dapat memanfaatkan celah hukum ini untuk menghindari proses hukum (UNODC, 2021)<sup>16</sup>.

Kemajuan teknologi juga menjadi pedang bermata dua dalam penegakan hukum. Di satu sisi, teknologi bisa digunakan untuk melacak, memantau, dan menganalisis jaringan kejahatan. Namun di sisi lain, teknologi juga dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan identitas, menyebar informasi secara luas, dan merekrut korban. Di Jepang, jaringan tokuryu menggunakan situs kerja palsu yang menjanjikan bayaran tinggi, padahal sebenarnya menjebak calon pekerja untuk melakukan kejahatan terorganisir. Kondisi ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum harus terus

memperbarui pendekatan dan kapasitas teknologi mereka agar tidak tertinggal dari pelaku kejahatan.<sup>16</sup>

Kerjasama internasional pun tidak selalu berjalan mulus. Perbedaan kepentingan nasional, kebijakan migrasi, serta ketimpangan sumber daya membuat koordinasi dan alih informasi menjadi tidak efisien. Inggris, misalnya, telah berupaya memperkuat kerjasama internasional dengan lebih dari 40 negara dalam menanggulangi penyelundupan manusia, namun hasilnya belum optimal karena kurangnya mekanisme penegakan yang kuat dan konsisten di seluruh negara peserta<sup>17</sup>. Beberapa negara bahkan belum memiliki kerangka hukum domestik yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum pidana internasional.

Ketegangan antara penegakan hukum dan pemberian bantuan kemanusiaan juga menjadi tantangan tersendiri. Di Eropa, rancangan undang-undang yang memperketat hukuman terhadap penyelundupan migran dikhawatirkan akan mengkriminalisasi aktivis dan organisasi yang memberikan bantuan kemanusiaan<sup>18</sup>. Meski terdapat klausul yang membedakan antara tindakan kemanusiaan dan kriminal, penerapannya sering kali ambigu dan membuka ruang interpretasi hukum yang menyimpang (AP News, 2024). Akibatnya, banyak organisasi menjadi ragu untuk turun ke lapangan karena khawatir dikriminalisasi<sup>19</sup>.

Kondisi negara transit juga turut menentukan keberhasilan penegakan hukum. Di Libya, misalnya, otoritas menanggukkan operasi 10 lembaga bantuan internasional karena dianggap melanggar hukum domestik, padahal lembaga tersebut memberikan layanan penting bagi para migran yang terdampar. Keputusan ini tidak hanya memperburuk kondisi kemanusiaan tetapi juga menghambat pengumpulan data dan bukti yang dapat digunakan untuk menindak jaringan penyelundupan (AP News, 2024). Negara-negara seperti Libya, yang menghadapi krisis politik dan ketidakstabilan, kerap kekurangan kapasitas untuk menjalankan kerjasama hukum internasional secara efektif.

Legalitas yang tumpang tindih antarkebijakan nasional juga dimanfaatkan oleh penyelundup. Di Jerman, kelemahan hukum memungkinkan jaringan penyelundup untuk menyimpan kapal dan logistik sebelum digunakan di Prancis dalam penyeberangan ilegal ke Inggris. Penyelundup dapat bergerak bebas selama mereka tidak secara eksplisit melanggar hukum di negara transit. Ini menunjukkan bagaimana celah hukum nasional dapat menjadi titik lemah dalam sistem hukum pidana internasional yang idealnya saling

terintegrasi<sup>20</sup>. Tidak kalah penting adalah keterbatasan sumber daya penegak hukum. Banyak negara, termasuk negara-negara maju, menghadapi kesulitan dalam menyediakan tempat penampungan, fasilitas penyidikan, hingga staf terlatih yang cukup. Di Inggris, lebih dari 38.000 migran ditempatkan di hotel karena tidak tersedia akomodasi tetap, yang menimbulkan beban besar pada anggaran negara serta memperlambat proses investigasi dan peradilan<sup>21</sup>. Sumber daya yang terbatas mengakibatkan respons hukum menjadi lamban dan tidak merata, terutama dalam menghadapi kasus lintas yurisdiksi yang kompleks.

Melihat berbagai tantangan di atas, jelas bahwa penegakan hukum pidana internasional dalam kasus migrasi ilegal dan perdagangan manusia tidak dapat berdiri sendiri. Dibutuhkan pendekatan multidimensi yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek legalistik, tetapi juga menyentuh aspek sosial, teknologi, dan politik. Koordinasi yang kuat antarnegara, harmonisasi regulasi, serta pemanfaatan teknologi secara tepat adalah beberapa langkah penting yang harus diperkuat. Di samping itu, perlindungan hak asasi manusia harus tetap dijadikan landasan utama dalam setiap kebijakan penegakan hukum agar tidak menciptakan korban baru dari kebijakan yang dibuat untuk menangani korban lama.

### **3. Peran Negara dan Organisasi Internasional dalam Membangun Respons Hukum yang Adaptif terhadap Globalisasi**

Globalisasi telah mengubah lanskap kejahatan internasional secara signifikan, terutama dalam bentuk kejahatan lintas negara seperti migrasi ilegal dan perdagangan manusia. Dalam menghadapi dinamika ini, negara dan organisasi internasional memiliki peran sentral dalam membangun respons hukum yang adaptif<sup>22</sup>. Tantangan yang kompleks tidak hanya membutuhkan kebijakan represif, melainkan juga pendekatan kolaboratif, transnasional, dan multidimensi yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum internasional serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Negara merupakan aktor utama dalam sistem hukum internasional. Meskipun sistem ini bersifat sukarela dan kedaulatan negara tetap dijunjung tinggi, negara memiliki tanggung jawab untuk memperkuat perangkat hukum domestiknya agar selaras dengan ketentuan internasional. Negara-negara yang menjadi tujuan migrasi seperti Inggris, Jerman, dan Italia, misalnya, telah mengadopsi berbagai kebijakan dan undang-undang yang bertujuan mencegah penyelundupan manusia dan melindungi korban perdagangan

orang<sup>23</sup>. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada harmonisasi regulasi, kapasitas aparat penegak hukum, dan adanya kemauan politik yang kuat.

Negara juga memiliki kewajiban untuk bekerja sama dalam pengembangan hukum pidana internasional. Seperti dinyatakan oleh Gallagher (2010), perdagangan manusia tidak dapat ditangani oleh satu negara saja karena jaringannya bersifat transnasional dan sering melibatkan lebih dari dua yurisdiksi. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi erat antarpemerintah dalam bentuk kerja sama ekstradisi, pertukaran intelijen, dan penguatan kontrol perbatasan. Dalam praktiknya, kerja sama seperti ini masih menemui berbagai kendala seperti perbedaan sistem hukum, kepentingan nasional yang bertentangan, serta ketimpangan sumber daya.

Di sisi lain, organisasi internasional berperan sebagai fasilitator sekaligus pelaku utama dalam pengembangan respons hukum global. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), misalnya, aktif dalam memberikan pedoman, pelatihan, dan dukungan teknis kepada negara-negara anggotanya. UNODC juga mendorong implementasi Protokol Palermo 2000, yakni Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak, sebagai bagian dari Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisasi Transnasional. Protokol ini mendorong pendekatan berbasis tiga pilar: pencegahan, penindakan, dan perlindungan korban.

Selain UNODC, International Organization for Migration (IOM) juga memiliki kontribusi besar dalam merespons tantangan globalisasi dalam konteks migrasi. IOM tidak hanya menyediakan layanan perlindungan dan reintegrasi bagi korban migrasi ilegal, tetapi juga melakukan advokasi dan riset untuk mendorong pembaruan kebijakan yang berbasis data. IOM (2021) mencatat bahwa lebih dari 281 juta orang merupakan migran internasional, dan sekitar 30–40 juta di antaranya menjadi korban penyelundupan atau perdagangan manusia. Data ini memperkuat urgensi kerja sama internasional dalam memformulasikan kebijakan hukum pidana yang adaptif terhadap dinamika migrasi global.

Di tingkat regional, Uni Eropa (UE) telah menunjukkan komitmen kolektif dalam merespons kejahatan lintas negara. Melalui Eurojust dan Europol, negara-negara anggota bekerja sama dalam investigasi lintas batas, penuntutan bersama, serta pertukaran data yang aman. Salah satu capaian pentingnya adalah operasi gabungan terhadap jaringan perdagangan manusia yang menggunakan rute Balkan untuk menyelundupkan migran ke

Eropa Barat. Namun, UE juga menghadapi dilema antara kebijakan pengamanan perbatasan dan perlindungan hak asasi migran<sup>24</sup>. Menurut Carrera dan Guild (2017), pendekatan yang terlalu berfokus pada penegakan hukum tanpa mempertimbangkan aspek kemanusiaan justru menciptakan situasi rentan bagi para migran dan meningkatkan peluang eksploitasi.

Peran negara-negara berkembang juga tidak bisa diabaikan. Negara asal migran seperti Bangladesh, Nigeria, dan Myanmar memiliki tanggung jawab untuk mengurangi faktor pendorong migrasi ilegal seperti kemiskinan, konflik, dan ketimpangan gender. Dalam banyak kasus, lemahnya penegakan hukum domestik di negara-negara tersebut menjadi celah yang dimanfaatkan oleh sindikat perdagangan manusia<sup>25</sup>. Kerja sama internasional dalam bentuk bantuan hukum, pendampingan teknis, dan pembangunan kapasitas (capacity building) harus menjadi bagian dari solusi jangka panjang.

Globalisasi menuntut negara dan organisasi internasional untuk mengembangkan pendekatan yang lebih adaptif terhadap perubahan teknologi. Saat ini, sindikat kejahatan terorganisir memanfaatkan media sosial, platform digital, dan dark web untuk merekrut, mengangkut, dan mengeksploitasi korban. UNODC (2023) melaporkan bahwa sekitar 60% kasus perdagangan manusia yang terjadi pada 2022 melibatkan penggunaan teknologi digital dalam tahap perekrutan atau pengiriman korban. Respons adaptif juga menuntut partisipasi aktif dari masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Negara dan organisasi internasional perlu melibatkan aktor-aktor ini dalam penyusunan kebijakan, pemantauan implementasi, serta pemberian layanan pemulihan bagi korban. Pendekatan kolaboratif lintas sektor terbukti efektif dalam beberapa konteks, seperti program pemulihan korban perdagangan manusia di Thailand yang melibatkan LSM lokal dan lembaga keagamaan dalam proses reintegrasi sosial (UNODC, 2022). Kolaborasi ini membantu memperkuat legitimasi hukum dan memperluas jangkauan respons ke dalam komunitas akar rumput.

## **KESIMPULAN**

Globalisasi telah menciptakan ruang yang kompleks bagi pertumbuhan kejahatan lintas negara, khususnya migrasi ilegal dan perdagangan manusia. Perubahan dalam pola mobilitas manusia, kemajuan teknologi, serta keterhubungan ekonomi antarnegara telah memperluas jaringan kejahatan transnasional yang sulit ditangani hanya dengan pendekatan hukum domestik. Dalam hal ini, penegakan hukum pidana internasional

dihadapkan pada tantangan besar, mulai dari lemahnya harmonisasi regulasi antarnegara, keterbatasan yurisdiksi, hingga kurangnya kapasitas kelembagaan dalam merespons kejahatan lintas batas secara efektif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika globalisasi menuntut adanya respons hukum yang lebih adaptif, baik dari negara maupun organisasi internasional. Negara harus mampu memperkuat sistem hukumnya sendiri sembari membuka ruang kerja sama transnasional, sementara organisasi internasional seperti UNODC dan IOM memainkan peran penting sebagai katalisator koordinasi, fasilitator pengembangan norma, serta penyedia bantuan teknis. Di samping itu, respons hukum terhadap globalisasi harus memperhatikan dimensi hak asasi manusia, pemberdayaan korban, serta pendekatan yang komprehensif dan berbasis data.

Tantangan dalam penegakan hukum pidana internasional tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan sektoral atau sporadis. Diperlukan integrasi yang kuat antarnegara, sinergi lintas institusi, serta penguatan kapasitas hukum pada tingkat nasional dan internasional. Globalisasi tidak hanya mempersulit pengendalian terhadap kejahatan lintas negara, tetapi juga membuka peluang kolaborasi hukum yang lebih luas, adil, dan berkelanjutan. Melalui kesadaran kolektif dan tanggung jawab bersama, dunia internasional dapat membangun sistem hukum pidana yang lebih tanggap terhadap dinamika zaman sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abaunza, Carlos Manuel. "Human Trafficking in the MENA Region: Trends and Perspectives." In *The Evolution of Illicit Flows*, edited by Ernesto U. Savona, Rob T. Guerette, and Alberto Aziani, 195–214. Sustainable Development Goals Series. Cham: Springer International Publishing, 2022. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-95301-0\\_11](https://doi.org/10.1007/978-3-030-95301-0_11).
- Ahmad, Mokbul Morshed, and Robaiya Nusrat. "Human Trafficking and Crimes in the Rohingya Refugee Camps in Bangladesh." In *Handbook of Research on Present and Future Paradigms in Human Trafficking*, 26–42. IGI Global, 2022. <https://www.igi-global.com/chapter/human-trafficking-and-crimes-in-the-rohingya-refugee-camps-in-bangladesh/303827>.
- Alhakim, Abdurrakhman, Ampuan Situmeang, and Jeannette Andhini Nurrulia Mashita. "Peran Imigrasi Dalam Pencegahan Dan Pengawasan Tindak Pidana Perdagangan

- Orang Menurut Perspektif Imigrasi Kota Batam.” *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 3 (2023): 322–38.
- Alunaza, Hardi, Sri Haryaningsih, Arifin Arifin, Ira Patriani, and Antonia Sasap Abao. “Socialization of the Human Trafficking Crimes Protection in Sajingan Besar District, Sambas Regency.” *Community Empowerment* 7, no. 6 (2022): 953–63.
- Aronowitz, Alexis A., and Maaïke Elza Veldhuizen. “The Human Trafficking–Organized Crime Nexus.” In *Routledge Handbook of Transnational Organized Crime*, 232–52. Routledge, 2021. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003044703-17/human-trafficking%E2%80%93organized-crime-nexus-alexis-aronowitz-maaïke-elza-veldhuizen>.
- Demeke, Saba. “A Human Rights-Based Approach for Effective Criminal Justice Response to Human Trafficking.” *Journal of International Humanitarian Action* 9, no. 1 (January 27, 2024): 4. <https://doi.org/10.1186/s41018-023-00143-4>.
- Khamzin, Amangeldy, Yermek Buribayev, and Kaliya Sartayeva. “Prevention of Human Trafficking Crime: A View from Kazakhstan and Central Asian Countries.” *International Journal of Criminal Justice Sciences* 17, no. 1 (2022): 34–53.
- Khan, Asif, Neelam Iqbal, and Ishaq Ahmad. “Human Trafficking in Pakistan: A Qualitative Analysis.” *Journal of Social Sciences Review* 2, no. 3 (2022): 257–68.
- Manullang, Rio Saputra, and Janpatar Simamora. “Legal Accountability of Legal Subjects in the Criminal Act of Human Trafficking.” *Journal of Law, Politic and Humanities* 5, no. 3 (2025): 1966–80.
- Nastas, Andrei. *Specifics of Human Trafficking Crime Investigation*. ADJURIS–International Academic Publisher, 2024. <https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=1236755>.
- Nola, Luthvi Febryka. “Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Pekerja Migran Indonesia (Eradication of Human Trafficking Crimes among Indonesian Migrant Workers).” *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 14, no. 2 (2024): 143–61.
- Pajón, Laura, and Dave Walsh. “The Importance of Multi-Agency Collaborations during Human Trafficking Criminal Investigations.” *Policing and Society* 33, no. 3 (March 16, 2023): 296–314. <https://doi.org/10.1080/10439463.2022.2106984>.

- Putri, Respati Triana, Felix Ferdin Bakker, and Dhea Chairunnisa. "The Problems of Human Trafficking as Transnational Crimes in the Perspective of Immigration and International Law." *Journal of Law and Border Protection* 4, no. 1 (2022): 79–88.
- Richert, Alaina. "Failed Interventions: Domestic Violence, Human Trafficking, and the Criminalization of Survival." *Mich. L. Rev.* 120 (2021): 315.
- Rodríguez-López, Silvia. "Getting to Know Women Convicted of Human Trafficking in Spain: Personal Profiles and Involvement in Crime." *Women & Criminal Justice* 32, no. 3 (May 4, 2022): 242–56. <https://doi.org/10.1080/08974454.2020.1835791>.
- Saimima, Ika Dewi Sartika, Clara Ignatia Tobing, and Mochammad Syafruddin Rezky Sanaky. "Human Trafficking on Illegal, Unreported and Unregulated Fishing Cases as Transnational Crime on Indonesia Coastal Boundary." *Journal of Law, Politics and Humanities* 2, no. 2 (2022): 51–65.
- Setiowibowo, Angga Restu Pratama. "Dinamika Perdagangan Manusia Di Asia Tenggara: Perspektif Hukum Pidana Internasional Dan Nasional." PhD Thesis, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, 2023. <http://digilib.iblam.ac.id/id/eprint/962/>.
- Sulaksono, Endro. "Disharmoni Hak Migran Di Wilayah Perbatasan Berimplikasi Kejahatan Perdagangan Manusia Di Luar Negeri." *Jurnal Keamanan Nasional* 2, no. 1 (2016): 111–40.
- Vries, Ieke de, and Jason Radford. "Identifying Online Risk Markers of Hard-to-Observe Crimes through Semi-Inductive Triangulation: The Case of Human Trafficking in the United States." *The British Journal of Criminology* 62, no. 3 (2022): 639–58.



PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL.docx

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://dinastires.org">dinastires.org</a> Internet Source	2%
2	<a href="http://export.arxiv.org">export.arxiv.org</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://journal.poltekim.ac.id">journal.poltekim.ac.id</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://openjournal.unpam.ac.id">openjournal.unpam.ac.id</a> Internet Source	1%
5	Submitted to Leiden University Student Paper	1%
6	Submitted to Ouachita Baptist University Student Paper	1%
7	Submitted to Unizin, LLC Student Paper	1%
8	Submitted to University Of Tasmania Student Paper	1%
9	<a href="http://vs-dprexternal3.dpr.go.id">vs-dprexternal3.dpr.go.id</a> Internet Source	1%
10	<a href="http://nla.brage.unit.no">nla.brage.unit.no</a> Internet Source	1%
11	Submitted to University of Bristol Student Paper	1%
12	<a href="http://repository.untag-sby.ac.id">repository.untag-sby.ac.id</a> Internet Source	